



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pelayanan Tera/ Tera Ulang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Pengajuan Tera

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Image not found or type unknown



1. 1. Prosedur Kerja Pelayanan di Kantor a. Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML); b. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTPP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat yang memiliki ruang lingkup diinventarisasi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitas TTU; c. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTPP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTPP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU; d. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKI-113 sesuai data cerapan dari Penera; e. Kepala UML atau yang berwenang memeriksa dan menandatangani SKHP; f. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTPP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, membekaskan dokumen TTU
2. 2. . Prosedur Kerja Pelayanan di luar kantor a. Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Penera, b. Kepala UML menandatangani SPT penera; c. Pelaksana Administrasi meregister dan menginventarisasi Wajib TTU



Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No.3 65138 0341716546

<https://diskopindag.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Menguji Sifat, Ukur, takar, timbang UTTP
2. Melakukan Penjustiran UTTP
3. Melakukan Perhitunga UTTP
4. Membubuhkan Cap Tanda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda tera SAH

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://metrologi.kotamalang.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan